



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH PULUBALA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil dan Menengah Pulubala Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PULUBALA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

KAB HUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sentra Industri Kecil Menengah Pulubala yang selanjutnya disingkat UPTD Sentra IKM Pulubala adalah unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Sentra IKM Pulubala pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPTD Sentra IKM Pulubala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Sentra IKM Pulubala melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berhubungan dengan Industri Kecil dan Menengah dibidang perkelapaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Sentra IKM Pulubala menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan teknis dan pengelolaan Industri Kecil dan Menengah khusus bidang perkelapaan;
 - b. pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Industri Kecil dan Menengah bidang perkelapaan;
 - c. pelayanan informasi dan pengaduan Industri Kecil dan Menengah bidang perkelapaan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS/2	SEKDA	WAGUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. pengembangan sumberdaya manusia Industri Kecil dan Menengah bidang perkelapaan; dan
- e. pengembangan jejaring dan kerjasama antara IKM dengan pihak lain untuk menjaga kontinuitas usaha dan menciptakan pasar khusus untuk produk kelapa.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 4






- (1) Susunan organisasi UPTD Sentra IKM Pulubala terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan UPTD Sentra IKM Pulubala;
 - b. menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada UPTD Sentra IKM Pulubala;
 - c. melaksanakan pengelolaan UPTD Sentra IKM Pulubala;
 - d. melakukan penguatan teknologi Industri Pengolahan Hasil Kelapa di Daerah melalui peningkatan daya saing produk, kualitas kemasan dan labeling, diversifikasi produk dan ekspansi pasar;
 - e. melakukan pengelolaan terhadap operasional kegiatan Sentra IKM Pulubala berbasis hasil kelapa;
 - f. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap IKM berbasis kelapa di Daerah termasuk Sentra IKM Pulubala berbasis Kelapa;
 - g. melakukan Fasilitasi Kerjasama dengan pihak – pihak terkait baik pemerintah maupun swasta;

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP

- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Sentra IKM Pulubala;
- i. melakukan promosi barang dan jasa hasil kelapa Sentra IKM Pulubala; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan subbagian tata usaha UPTD Sentra IKM Pulubala;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian tata usaha UPTD Sentra IKM Pulubala;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Kepegawaian dan Pengelolaan Tata Usaha Keuangan;
- d. melaksanakan pencatatan naskah dinas masuk dan keluar serta mengelola kartu kendali;
- e. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD Sentra IKM Pulubala;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha UPTD Sentra IKM Pulubala; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

KABAG HUMAS	SKPD	AS/2	SEKDA	WARUP
				

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Sentra IKM Pulubala sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Sentra IKM Pulubala dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Sentra IKM Pulubala merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/	SKDA	WABUP

- (2) Subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Sentra IKM Pulubala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Sentra IKM Pulubala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Sentra IKM Pulubala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Sentra IKM Pulubala dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.


KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 29 SEPTEMBER 2022

BUPATI GORONTALO, 



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 29 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO



RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 27